

SURAT PANGGILAN (RELAAS)
Nomor 859/Pdt.G/2025/PA.JU

Pada hari ini Jumat tanggal 11 April 2025 saya Jaenudin sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Utara atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 859/Pdt.G/2025/PA.JU;

TELAH MEMANGGIL

Ili Nurkusumah Bin Agus, tempat dan tanggal lahir Subang, 20 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Lagoa Terusan Gang V C li 27 A Rt 009 Rw 003, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara. Namun Saat Ini Tidak Diketahui Lagi Alamat Dan Tempat Tinggalnya Dengan Jelas Dan Pasti Baik Di Wilayah Republik Indonesia Maupun Di Luar Negeri (ghoib).; sebagai **Tergugat** ;

Agar datang menghadap di persidangan pada :

Hari/Tanggal : **Kamis / 14 Agustus 2025**

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang sidang Abu Musa Al Asyari, Pengadilan Agama Jakarta Utara, Jl. Raya Plumpang Semper No.5, Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja, Kota Jakarta Utara

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

Masturoh Binti Rajab Sebagai Penggugat;

melawan

Ili Nurkusumah Bin Agus Sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Jakarta Islamic Center.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari :

Tanggal :

Jam :

Penanggung-jawab Radio



Jurusita

Jaenudin

SURAT PANGGILAN (RELAAS).
Nomor 859/Pdt.G/2025/PA.JU

Pada hari ini Rabu tanggal 11 Mei 2025 saya Jaenudin sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Utara atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 859/Pdt.G/2025/PA.JU;

TELAH MEMANGGIL

Ili Nurkusumah Bin Agus, tempat dan tanggal lahir Subang, 20 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Lagoa Terusan Gang V C li 27 A Rt 009 Rw 003, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara. Namun Saat Ini Tidak Diketahui Lagi Alamat Dan Tempat Tinggalnya Dengan Jelas Dan Pasti Baik Di Wilayah Republik Indonesia Maupun Di Luar Negeri (ghoib).; sebagai **Tergugat**;

Agar datang menghadap di persidangan pada :

Hari/Tanggal : **Kamis / 14 Agustus 2025**

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang sidang Abu Musa Al Asyari, Pengadilan Agama Jakarta Utara, Jl. Raya Plumpang Semper No.5, Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja, Kota Jakarta Utara

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

Masturoh Binti Rajab Sebagai **Penggugat**;
melawan

Ili Nurkusumah Bin Agus Sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Jakarta Islamic Center.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari :
Tanggal :
Jam :

Penanggung-jawab Radio

